

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian merupakan pondasi utama dalam kehidupan negara. Dengan perekonomian negara yang kokoh, maka kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pun dapat terjamin. Salah satu penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, baik itu berupa pasar barang, jasa, uang, maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar sangat bergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan melalui interaksi kekuatan permintaan dan penawaran secara sehat. Kestabilan harga pun akan tercipta apabila kondisi pasar dalam keadaan wajar dan normal (tanpa ada pelanggaran), misalnya penimbunan barang, monopoli atau kecurangan lain yang dilakukan oleh salah satu pihak. Namun apabila terjadi persaingan yang tidak fair, maka keseimbangan harga akan terganggu dan yang pasti pada akhirnya akan mengganggu hak rakyat secara umum.

Ekonomi adalah bagian dari tatanan Islam yang sifatnya perspektif. Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dengan keseimbangan yang adil.¹ Ciri inilah yang kemudian menjadi pembeda dari

¹ Kata adil memiliki makna yang luas, karena mencakup seluruh aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan juga agama. Dalam *Ensiklopedia Aqidah Islam* dijelaskan bahwa adil dari segi ekonomi mengandung pengertian bahwa sistem ekonomi harus dibangun atas dasar kekeluargaan. Yang dimaksud kekeluargaan di sini adalah senantiasa sepenenggunaan, saling memberi peluang untuk maju dan

sistem ekonomi yang lain.² Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya kepada satu individu atau satu kelompok saja, tetapi harus tersebar ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini secara jelas digambarkan dalam Al-Quran:



Artinya: “*Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*”. (QS. Al-Hasyr:7).³

Keberhasilan ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan atau keseimbangan dapat terwujud diantara kebutuhan material dan kebutuhan etika (aspek moral) manusia. Karena apabila aspek moral dipisahkan dari perkembangan ekonomi, maka itu akan berdampak

untuk memperoleh rizki (Syahin Harahap dan Hasan Bakti, *Ensiklopedia Aqidah Islam*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 18).

² Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husni, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm. 71.

³ Kementerian Agama RI, *Syaamil Al Quran, Edisi Ushul Fiqih*, Bandung: SYGMA PUBLISING, 2011, hlm. 546.

pada hilangnya kontrol yang berfungsi untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam sistem ekonomi.⁴

Di samping itu, Islam adalah agama yang sifatnya dinamis, karena syariatnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat akidah⁵ maupun yang bersifat muamalah.⁶ Dalam aspek muamalah, Islam secara keseluruhan mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan antar sesama yang tidak lain untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya.

Pasar adalah tempat dimana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang dan atau jasa.⁷ Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli. Perhatian Islam terhadap jual beli sebagai salah satu sendi perekonomian dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:




⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 13.

⁵ Akidah berasal dari kata bahasa Arab 'aqad, yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa akidah adalah sesuatu yang dengannya diikat hati dan perasaan halus manusia atau yang dijadikan agama oleh manusia dan dijadikan pegangan. Jadi akidah itu bagaikan ikatan perjanjian yang kukuh yang tertanam jauh di lubuk hati sanubari manusia (A. Ifham Shilihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm.96).

⁶ Muamalah memiliki dua pengertian: (1) Muamalah adalah proses interaksi dengan pertukaran barang atau jasa. (2) Interaksi sosial di masyarakat, termasuk kegiatan bisnis yang sejalan atau didasarkan pada prinsip syariah. *Ibid*, hlm. 518.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke- 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 733.



Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.⁸ Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(QS. Al-Baqarah:275)⁹

Pentingnya pasar sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun juga dilihat dari aturan, norma dan semua aspek yang ada di dalamnya. Dengan fungsi di atas, pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Oleh karena itu, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar.

⁸ Gila di sini mengandung arti bahwa orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukan setan.

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Surya Cipta Aksara, 1992, hlm. 69.

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun termasuk negara dalam hal intervensi harga atau *private sector* dengan kegiatan monopolistik dan lainnya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Pasar yang efisien akan tercapai apabila termasuk investor (jika dalam pasar modal) dan seluruh pelaku pasar lainnya memperoleh akses dan kecepatan yang sama atas keseluruhan informasi yang tersedia. Dengan kata lain, tidak ada *insider information*.¹⁰

Mekanisme pasar dalam Islam sangatlah erat kaitannya dengan mekanisme harga. Hal ini dapat dirujuk dalam hadis Rasulullah Saw sebagaimana disampaikan oleh Anas ra, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَلَاءُ السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ¹¹

Artinya: “Dari Anas bin Malik, dia berkata: Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW Mereka berkata: Ya Rasulullah, harga telah melambung, maka tentukanlah harga untuk kami!. Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allahlah yang

¹⁰ <http://alialmurtadho.wordpress.com>, diakses pada 21 September 2013

¹¹ Abu Abd M. bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Beirut: Darul Fikr, 1607, hlm. 741.

menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan yang memberi rezeki. Aku sangat berharap bahwa kelak aku menemui Tuhanku dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.” (HR. Ibnu Majah).

Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW secara jelas tidak mau menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Rasulullah SAW menolak permintaan itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allahlah yang menentukannya. Oleh karena harga harus sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka pemerintah tidak boleh melakukan intervensi penetapan harga, karena ketentuan harga tergantung pada hukum *supply and demand*.

Tetapi di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat tentang peran pemerintah dalam sektor ekonomi. Sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, diantaranya untuk menetapkan harga dan sebagian ulama yang lain membenarkan negara untuk menetapkan harga.

Berdasarkan hadis di atas dan hadis yang senada, Asy-Syaukani menyatakan, bahwa pematokan harga itu haram karena merupakan suatu tindakan kezaliman. Logikanya, manusia bebas menggunakan harta mereka, sedangkan dengan adanya penentuan harga akan menghambat hal itu. Misalnya, pemerintah memerintahkan kepada para penghuni pasar untuk tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga yang sekian (yang telah ditentukan), serta melarang mereka untuk menambah

ataupun mengurangi harga tersebut. Hal itu bertolak belakang dengan tugas seorang imam yang diperintahkan untuk memelihara kemashalatan umat Islam.¹²

Menurut Imam Syafi'i negara tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Tetapi biarlah masyarakat yang menjual harta dagangan mereka sebagaimana mereka inginkan.¹³ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambali menulis, imam (pemimpin pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Ibnu Qudamah mengutip hadis di atas dan memberikan dua alasan tidak memperkenankan mengatur harga. Pertama, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan. Bila itu dibolehkan pasti Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua, menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang. Hal ini karena melibatkan hak milik seorang, yang di dalamnya adalah hak untuk menjual pada harga berapa pun, asal ia bersepakat dengan pembelinya.¹⁴

Sementara Dr. Yusuf Qardhawi membolehkan pemerintah melakukan intervensi terhadap penetapan harga ketika harga yang berlaku di pasar membahayakan kepentingan umum. Ini sejalan dengan hadis yang dipakai menjadi kaidah fiqh,

¹² Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 256.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Asmuni Mth, "Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi" di <http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/07/penetapan-harga-dalam-islam-perpektif.html>, diakses pada 22 September 2013.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ 15

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Imam Malik yang membolehkan bagi seorang imam untuk mematok harga. Memang berdasarkan zahir hadis di atas semua ulama tidak membolehkan adanya penetapan harga, namun yang benar penetapan harga itu boleh. Parameternya berdasarkan undang-undang yang memuat kezaliman terhadap pihak-pihak yang terkait dan undang-undang tersebut tidak dapat diketahui kecuali dengan memperhatikan waktu fluktuasi dan keadaan masyarakat pada saat itu.¹⁶

Termasuk yang membolehkan adanya intervensi pemerintah adalah Imam Hanafi. Bertolak belakang dengan gurunya (Imam Hanafi), Abu Yusuf berpendapat tentang tidak bolehnya intervensi pemerintah dalam penentuan harga. Dan hal ini merupakan satu-satunya hal kontroversial dia dengan gurunya.¹⁷ Dalam bukunya, *Kitab al-Kharaj*, beliau menentang penguasa yang menetapkan harga. Berdasarkan observasinya di lapangan ia mengatakan bahwa hasil panen pertanian yang berlimpah bukan alasan untuk menurunkan harga panen dan sebaliknya kelangkaan tidak mengakibatkan harganya melambung. Argumennya menyebutkan,

.....وَلَيْسَ لِلرُّخْصِ وَالْغَلَاءِ حَدٌّ يُعْرَفُ وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ لَا يُدْرَى كَيْفَ هُوَ. وَلَيْسَ الرُّخْصُ مِنْ كَثْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا غَلَاؤُهُ مِنْ قَلَّتِهِ ،

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 68.

¹⁶ Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama 1926-2004, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Lajnah Ta’lif Nasyr NU, 2007, hlm. 474.

¹⁷ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 10.

إِنَّمَا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ وَقَضَاؤُهُ ، وَقَدْ يَكُونُ الطَّعَامُ كَثِيرًا غَالِيًا ، وَقَدْ يَكُونُ قَلِيلًا
رَخِيصًا¹⁸

Artinya: “..... tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan karena sesungguhnya hal tersebut merupakan perkara langit (urusan Allah) yang tidak bisa diketahui bagaimana caranya. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadangkala makanan banyak mahal, dan kadang pula makanan sedikit murah.”

Tujuan utama Abu Yusuf adalah menciptakan sistem ekonomi yang otonom (tidak terikat dari intervensi pemerintah). Perwujudannya nampak jelas pada pengaturan harga yang bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan. Baginya banyak dan sedikitnya barang tidak dapat dijadikan tolak ukur utama dalam naik dan turunnya harga, tapi ada kekuatan lain yang lebih menentukan. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis yang tertulis dalam kitabnya. Menurut Abu Yusuf, sistem ekonomi Islam mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pendapat Abu Yusuf yang menjelaskan larangan intervensi pemerintah dalam menetapkan harga merupakan pendapat yang menarik untuk ditelusuri lebih mendalam. Terlebih lagi pendapat itu dilontarkan oleh Abu Yusuf yang notabnya sebagai penganut madzhab Hanafi. Pendapat tersebut merupakan permasalahan baru yang berkembang di dalam masyarakat. Dan

¹⁸ Abu Yusuf, *Kitab Kitab al-Kharaj*, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979, hlm. 48-49.

¹⁹ Nurul Huda, A Muti, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Kitab al-Kharaj Imam Abu Yusuf*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 69-70.

masyarakat sendiri secara umum belum banyak mengetahui kepastian hukum dari permasalahan tersebut. Dari proses ini akan diperoleh alasan-alasan penetapan hukum Abu Yusuf dan tinjauan mengenai pendapat Abu Yusuf tersebut. Oleh karena itu, penulis akan menjadikan sebagai tema penelitian dengan judul **“TELAAH KRITIS PEMIKIRAN ABU YUSUF TENTANG LARANGAN INTERVENSI PEMERINTAH DALAM MENETAPKAN HARGA”**

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kerangka filosofi pemikiran Abu Yusuf tentang larangan intervensi pemerintah dalam menetapkan harga?
2. Bagaimana posisi pemikiran Abu Yusuf tentang larangan intervensi pemerintah dalam menetapkan harga dalam sistem ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kerangka filosofi pemikiran Abu Yusuf tentang larangan intervensi pemerintah dalam menetapkan harga.
2. Untuk mengetahui dimana posisi pemikiran Abu Yusuf tentang larangan intervensi pemerintah dalam menetapkan harga dalam sistem ekonomi Islam.

D. Telaah Pustaka

Memeriksa atas hasil kajian terdahulu setidaknya berfungsi sebagai pembuka jalan atau pemberi inspirasi bagi kajian sesudahnya. Pasalnya, orisinalitas kajian justru akan tampak pada khazanah lama dibuka dan dipatenkan. Oleh karena itu, telaah pustaka diperlukan guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian. Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan ada beberapa karya ilmiah atau penelitian yang memiliki kemiripan dan terkait tentang tema bahasan penulis, diantaranya:

Pertama, skripsi karya Shoffan Hanafi yang berjudul *Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Penentuan Harga Pasar menurut Konsep Ibnu Qayyim*. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa menurut pendapat Ibnu Qayyim pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi berhak melakukan penetapan dasar regulasi harga, terutama ketika terjadi perbedaan harga pasar yang disebabkan ketidakadilan sebagai akibat ketidaksempurnaan pasar, seperti monopoli, dan penimbunan barang. Bahkan penetapan harga pada kondisi ini adalah wajib karena hakikat dari penentuan harga tersebut untuk mendapatkan keadilan dan mencegah kezaliman, sehingga relevan jika diterapkan di Indonesia.²⁰

Kedua, skripsi karya Wawan Kurniawan yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah dalam Stabilisasi Harga melalui Operasi Pasar (Studi tentang Stabilisasi Harga Beras)*". Hasil dari penelitian adalah bahwa mekanisme operasi pasar terhadap stabilisasi

²⁰ Shoffan Hanafi, *Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Penentuan Harga Pasar menurut Konsep Ibnu Qayyim*, Skripsi Mahasiswa Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

harga beras telah sesuai dengan hukum Islam karena di dalamnya terdapat unsur kemaslahatan. Peran pemerintah berikut kebijakannya merupakan suatu kewajiban terpenting dari sekian banyak kewajiban terpenting lainnya yang di perintahkan agama. Sehingga kebijakan operasi pasar masih sangat relevan jika diterapkan di Indonesia.²¹

Ketiga, skripsi karya Nurul Khasanah yang berjudul *Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten*". Dari hasil penilaiannya ia menyatakan bahwa mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh penjual minyak tanah di pangkalan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat unsur ketidakjujuran. Akan tetapi, perbedaan harga jual minyak dengan alasan untuk meringankan si miskin dan ingin mendapat ridha Allah itu dibolehkan.²² *Keempat*, buku karya Nurul Huda dan A Muti dengan judul, *Keuangan Publik Islam (Pendekatan Al- Kharaj, Imam Abu Yusuf)*, dalam buku ini dibahas secara terperinci mengenai teori-teori yang dikemukakan Abu Yusuf dalam bukunya *Kitab al-Kharaj* tentang keuangan publik Islam.

Dari sekian banyak penelitian ternyata belum ada satu pun yang memusatkan kajian pada pendapat Abu Yusuf tentang larangan intervensi pemerintah dalam menetapkan harga.

²¹ Wawan Kurniawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah dalam Stabilisasi Harga melalui Operasi Pasar (Studi tentang Stabilisasi Harga Beras)*, Skripsi mahasiswa Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

²² Nurul Khasanah, *Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten*, Skripsi Mahasiswa Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

E. Metodologi Penelitian

Secara filosofis, metode penelitian termasuk dalam kerja kajian filsafat ilmu. Yakni, ilmu pengetahuan yang mempelajari prosedur proses kerja dalam rangka mencari kebenaran. Ini berarti, bahwa kualitas kebenaran yang dicari dari proses kerja penelitian juga ditentukan oleh prosedur kerjanya yang ingin dicapai.²³ Oleh karena itu, untuk memperoleh penelitian yang memenuhi kriteria yang ada dalam sebuah karya ilmiah, maka dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kepustakaan atau literatur baik berupa buku, laporan penelitian, jurnal, serta sumber-sumber yang berupa media masa lainnya laporan, maupun catatan hasil penelitian terdahulu.²⁴ Oleh sebab itu, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kualitatif. Karena data-data yang disajikan berbentuk verbal bukan data yang disusun dalam angka-angka.²⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.²⁶ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

²³ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002, hlm. 5.

²⁴ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008, hlm. 113.

²⁵ Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 4.

²⁶ Suharsini, Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 129.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang diperoleh melalui buku-buku, tulisan-tulisan yang secara langsung membahas tentang masalah yang dikaji. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab Abu Yusuf yaitu *Kitab al-Kharaj*

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang dijadikan bahan untuk dapat menganalisa dalam pembahasan skripsi ini yang berupa sumber-sumber yang relevan dengan kajian penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui buku, internet, dan bahan acuan lainnya. Di antara data sekunder yang penulis gunakan adalah *Keuangan Publik Islam: Pendekatan al-Kharaj*, Imam Abu Yusuf, karya Nurul Huda dan A Muti, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami (Norma dan Etika Ekonomi Islam)* karya Yusuf Qardhawi, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, karya Adiwarmanto Azwar Karim, dan literatur-literatur lainn yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip data, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya.²⁷

²⁷ *Ibid*, hlm. 231.

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif penulis gunakan untuk mendeskripsikan pendapat Abu Yusuf tentang larangan intervensi pemerintah dalam menetapkan harga. Sedangkan metode analitis penulis gunakan untuk menganalisa pendapat Abu Yusuf tentang larangan intervensi pemerintah dalam menetapkan harga serta memposisikan pemikiran Abu Yusuf tersebut dalam sistem ekonomi Islam.

F. Sistematika Penulisan

Agar penyajian dan pembahasan laporan proses kerja penelitian ini dipahami dengan mudah dan sistematis, maka alangkah baiknya penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. merupakan bab yang berisi gambaran mengenai materi skripsi. Dalam bab ini penulis menguraikan beberapa sub bahasan, yaitu: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II, Pada bab ini dibahas tentang tinjauan umum tentang sistem ekonomi, mekanisme pasar yang meliputi pengertian pasar, macam-macam pasar, mekanisme harga, dasar hukum penetapan harga, peran pemerintah dalam sektor ekonomi, dan pendapat para ulama dalam hal penetapan harga.

BAB III, Pada bab ini akan dibahas tentang pendapat Abu Yusuf mengenai penetapan harga, yang meliputi biografi Abu Yusuf, dimensi sosial-politik, dan pendapat Abu Yusuf tentang larangan intervensi pemerintah dalam menetapkan harga,

BAB IV, Bab ini berisi analisis terhadap pendapat Abu Yusuf tentang larangan intervensi pemerintah dalam menetapkan harga, mencari tahu seperti apa kerangka filosofi serta kedudukan pemikiran Abu Yusuf, dan memposisikan pendapat beliau dalam sistem ekonomi Islam.

BAB V, Bab ini merupakan bab terakhir yang berupa kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, dan saran yang sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.